EKSISTENSI LEMBAGA PERKREDITAN DESA SETELAH DIKELUARKANNYA UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Oleh I Gede Made Gandhi Dwinata I Made Sarjana Ni Putu Purwanti Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The existence of Village Credit Institutions after enactment - Law Number 1 of 2013 concern Microfinance Institutions. The Economic of empowerment for the community became activity, especially in businesses. LPD setting with the regulations of the province of Bali immediately changed the rules and regulations - regulations governing microfinance institutions with customary law. The purpose of this paper, to study the existences by common law and being legal shelter for people using merit of LPD. The method used in this paper with the normative legal research methods to analyze the provisions of laws - regulations. Economic activity LPD after the enactment of the MFI Act in the form of services for the benefit of religious or customary and utilize to build a sense of community responsibility based on the principle of usefulness and effectiveness.

Keywords: Traditional, Microfinances, Villages, Corporation

ABSTRAK

Eksistensi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) setelah dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM). Kegiatan pemberdayaaan kekuatan ekonomi masyarakat terutama pelaku usaha di pedesaan. Pengaturan LPD dengan peraturan daerah provinsi Bali segera dirubah dengan ketentuan peraturan perundang - undangan lembaga keuangan mikro yang mengatur dengan hukum adat. Tujuan dari penulisan ini, untuk mengetahui eksistensi yang berdasarkan hukum adat dan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa LPD. Metode yang digunakan dalam tulisan ini metode penelitian hukum normatif dengan menganalisa dari ketentuan peraturan perundang – undangan. Kegiatan ekonomi LPD setelah diberlakukannya UU LKM dalam bentuk pelayanan untuk kepentingan keagamaan atau adat istiadat dan memanfaatkan rasa kebersamaan untuk membangun tanggung jawab berdasarkan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Kata Kunci: Adat, Keuangan Mikro, Desa, Badan Hukum

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdiri dan berkembangnya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali pada dasarnya untuk pembangunan di tiap – tiap desa adat atau desa pekraman sebagai kekuatan untuk menjaga adat dan budaya Bali yang merupakan suatu strategi baru dalam meningkatkan sumber pendanaan khususnya terhadap anggota masyarakat setempat. Desa pekraman adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Berdiri sejak tahun 1984 dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 1988 tentang LPD, sebagai landasan yuridis yang pertama. Kegiatan LPD berbasiskan ekonomi kerakyatan, fungsi LPD pada penjelasan umum Perda Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa dengan melakukan bentuk usaha – usaha kearah peningkatan taraf hidup krama desa. Ditetapkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM), dengan memberikan suatu legalitas dari hukum negara sebagai lembaga keuangan masyarakat hukum adat serta pengakuan dan pemberian kekhususan pada Pasal 39 ayat (3).

1.2 TUJUAN

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi LPD yang berdasarkan hukum adat untuk menjalankan kegiatan ekonomi dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengguna LPD dalam hal terjadinya kerugian. Tulisan ini untuk menganalisa ketentuan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Perkreditan Desa yang dapat dibentuk dengan Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMD) yang dapat didirikan di wilayah Provinsi Bali.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan penelitian hukum normatif, yang berawal dari adanya kesenjangan dalam norma UU LKM yang memberikan kekhususan terhadap LPD dengan berdasarkan hukum adat, akan tetapi adanya norma yang memberikan untuk dapat didirikan LKM pada waktu yang bersamaan di daerah yang sama. Penulisan ini merupakan karya tulis ilmiah yang wajib dilaksanakan dengan menggunakan kaidah dan metode ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum, terkait suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Melalui kajian dan metode normatif tersebut, penulis menganalisa terhadap kegiatan LPD yang dilaksanakan melalui hukum adat atau awig – awig sebagai lembaga keuangan non bank, dengan adanya kesempatan yang sama untuk mendirikan LKM oleh peraturan perundang – undangan yang tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada eksistensi LPD.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Eksistensi Lembaga Perkreditan Desa di Bali

LPD merupakan salah satu unsur kelembagaan Desa Pekraman untuk mengelola potensi keuangan Desa Pekraman, dan pengakuan terhadap LPD yang telah terbukti dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa untuk memenuhi kepentingan desa itu sendiri. Kemudian pengakuan pemerintah daerah untuk LPD, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah atau Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2002 tentang LPD yang menjadikan LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pekraman yang bertempat di wilayah Desa Pekraman. Kedua perubahan dari Perda tentang LPD tersebut, adalah merupakan upaya pemerintah daerah untuk mencegah kekosongan hukum sebagai akibat belum diterbitkannya ketentuan – ketentuan teknis tentang Desa Pekraman, berkaitan dengan fungsi – fungsi pengelolaan keuangan Desa. Perda Provinsi Bali tentang Desa Pekraman yang menyangkut tentang LPD dan Perda tentang LPD itu setelah

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, <u>Penelitian Hukum</u>, Ed.1, Cet.6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.35.

diterbitkannya UU LKM tidak mempunyai kekuatan hukum, sesuai dengan ketentuan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang – undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan.

Bahwa ketentuan pada Pasal 39 ayat (3) UU LKM yang menyatakan Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum undang – undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada undang – undang ini. Dipilihnya desa adat sebagai dasar pijakan karena merupakan lembaga tradisional yang telah mengakar dan dihormati oleh masyarakatnya, telah mempunyai aturan tertulis maupun tidak tertulis, dan mempunyai kewajiban dan beban tanggung jawab yang cukup besar bila dibandingkan dengan hak yang dimiliki.² Dengan adanya ketentuan yang mengatur LPD berdasarkan hukum adat, pemerintah dalam hal ini bersifat sebagai pengawas dan memberikan pembinaan dalam keberlanjutan LPD secara hukum adat yang dimiliki oleh masing – masing desa pekraman untuk menghindari kekaburan yang dapat menghambat kegiatan usaha secara ekonomi yang berdampak sistemik untuk LPD.

2.2.2 Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan berdasarkan UU LKM

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum mengatur dan menguasai kehidupan didalam berbangsa dan bernegara. Ilmu hukum mempunyai hakikat *interdisipliner*. Hakikat ini diketahui dari digunakannya berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk membantu menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat.³ Pasal 1 huruf c Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman, sangat jelas mencerminkan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yang merupakan asas dari UU LKM. Bahwa asas kedayagunaan dan kehasilgunaan merupakan suatu kegiatan pemberdayaan sekaligus

² Wyasa Putra, Ida Bagus, 2011, <u>Landasan Teoritik Pengaturan LPD sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Bali</u>, Udayana University Press, Denpasar, h. 47.

³ Satjipto Raharjo, 2012, Ilmu Hukum, Cet.7, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 7

mendayagunakan usaha dan layanan keuangan mikro untuk masyararakat miskin dan/ atau berpenghasilan rendah. Asas ini sangat tercermin dalam kegiatan usaha LPD, karena yang ikut mendapatkan keuntungan dari hasil ekonomi LPD tidak hanya warga pengguna jasa LPD tetapi yang bukan pengguna juga mendapatkan keuntungan.

III. KESIMPULAN

Penulis memberikan suatu kesimpulan yaitu, Eksistensi LPD sebagai lembaga keuangan mikro desa pekraman memiliki dampak yang besar terhadap kegiatan – kegiatan pembangunan serta pemeliharaan terhadap hak milik yang bersifat sosial religius di wilayah desa pekraman di Bali.

Perlindungan hukum adat diaplikasikan secara langsung pada warga masyarakat dalam bentuk pelayanan untuk kepentingan keagamaan atau adat istiadat berdasarkan kebersamaan dengan semangat gotong royong dengan menerapkan tatanan hukum yang telah dimiliki oleh masing – masing desa pekraman.

DAFTAR PUSTAKA

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Ed.1, Cet.6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Raharjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Cet.7, Citra Aditya Bakti, Bandung

Wyasa Putra, Ida Bagus, 2011, Landasan Teoritik Pengaturan LPD sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Bali, Udayana University Press, Denpasar

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa